

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari bab IV, maka dapat disimpulkan:

1. Pada Putusan Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta maka Hakim mengabulkan pembatalan perkawinan, penulis juga berpendapat sama dengan hakim karena pada perkara ini pihak Termohon telah melanggar ketentuan dalam memenuhi syarat perkawinan yaitu penipuan terhadap identitas Termohon, hal ini terdapat dalam Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, serta perkawinan Pemohon dan Termohon patut dibatalkan serta telah terbukti dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon.
2. Pada Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembatalan perkawinan perlu adanya perlindungan terhadap Pemohon selaku pihak yang dirugikan dengan adanya pemalsuan identitas. Hal ini terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada Kasus Putusan Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembatalan perkawinan, menurut penulis perlindungan hukum pada pihak Pemohon selaku istri dapat diperoleh dalam pembagian harta bersama antara Pemohon dan Termohon apabila sebelum melakukan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak menggunakan Perjanjian Perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kasus Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembatalan Perkawinan yang terjadi karena adanya pemalsuan identitas di harapkan pegawai pencatat nikah dapat meneliti dengan benar sebelum terjadinya perkawinan.